



BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR : 43 TAHUN 2024

TENTANG

TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN PIDIE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,

BUPATI PIDIE,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah yang intinya disebutkan bahwa Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada UPTD Puskesmas di Kabupaten Pidie, maka perlu menetapkan Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah UPTD Puskesmas di Kabupaten Pidie.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Pidie;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pidie di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6927);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4902)) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

h

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2020 Nomor 04, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 102);
18. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 107);
19. Peraturan Bupati Pidie Nomor 19 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie
20. Peraturan Bupati Kabupaten Pidie Nomor 48 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2022 Nomor 48);

6

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN PIDIE;

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pidie.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie.
5. Satuan kerja perangkat kabupaten yang selanjutnya di sebut SKPK adalah satuan kerja perangkat kabupaten dilingkungan pemerintah Kabupaten Pidie.
6. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas yang selanjutnya disingkat UPTD Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di wilayah Kabupaten Pidie yang terdiri dari Puskesmas Rawat Inap dan Puskesmas Non Rawat Inap/Rawat Jalan.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

10. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BLUD UPTD Puskesmas adalah unit kerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/jasa pelayanan kesehatan yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
11. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Puskesmas, yang dibebankan kepada orang/pasien sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterima yang meliputi biaya administrasi, perawatan dan pengobatan, jasa medis dan paramedis serta penggunaan sarana dan prasarana kesehatan milik pemerintah daerah.
12. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan di poliklinik terhadap penderita untuk keperluan pelayanan medik, pemeriksaan, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau layanan kesehatan lainnya tanpa tinggal diruang rawat inap.
13. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap di Puskesmas.
14. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kepada penderita yang datang ke Puskesmas dalam keadaan gawat atau darurat dan harus diberikan pertolongan secepatnya untuk mengurangi risiko kematian atau cacat.
15. *Observasi One Day Care* adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan dan atau upaya pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari 24 jam.
16. Pelayanan gigi dan mulut adalah pelayanan paripurna meliputi pelayanan upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut
17. Pelayanan kebidanan dan penyakit kandungan. terdiri dari pelayanan reproduksi wanita, perinatal risiko tinggi, serta pelayanan pada wanita yang menderita penyakit dan tumor kandungan;
18. Layanan penunjang adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis, paramedis dan non paramedis yang meliputi laboratorium dan layanan ambulans.

✓

19. Hari Rawat adalah lamanya penderita dirawat yang jumlahnya dihitung berdasarkan selisih antara tanggal masuk dirawat dan tanggal keluar atau tanggal meninggal, apabila tanggal masuk dan tanggal keluar atau tanggal meninggal adalah sama maka dihitung 1 (satu) hari rawat.
20. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan medik tanpa pembedahan.
21. Bahan Habis Pakai Dasar adalah BHP dasar yang digunakan untuk pelayanan kesehatan dalam rangka pemeriksaan, diagnosis, observasi, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan lainnya sebagai komponen yang dihitung dalam tarif layanan;
22. Tarif Layanan pada BLUD UPTD Puskesmas Kabupaten Pidie adalah imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat yang diberikan oleh puskesmas untuk menutupi seluruh atau sebagian dari biaya perunit layanan;
23. Jasa Pelayanan adalah imbalan jasa dari pendapatan BLUD Puskesmas bertanggung yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas pelayanan yang diberikan kepada penderita dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, konsultasi, visite, dan atau pelayanan lainnya
24. Jasa Sarana adalah imbalan jasa dari Pendapatan BLUD Puskesmas bertanggung yang diterima oleh Puskesmas atas pemakaian sarana, fasilitas, obat- obatan dasar, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai dasar yang digunakan langsung dalam rangka pemeriksaan, diagnosis, observasi, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
25. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.
26. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan daerah dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pengaturan tarif layanan kesehatan pada BLUD UPTD Puskesmas Kabupaten Pidie adalah:



- a. memberikan landasan hukum untuk pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat oleh UPTD Puskesmas Kabupaten Pidie.
- b. memberikan dasar hukum dalam mengenakan tarif layanan kesehatan di UPTD Puskesmas Kabupaten Pidie.

Pasal 3

Tujuan penetapan tarif layanan kesehatan pada BLUD UPTD Puskesmas Kabupaten Pidie adalah:

- a. untuk memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asa keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan praktek bisnis yang sehat;
- b. untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa atas layanan yang disediakan oleh UPTD Puskesmas Kabupaten Pidie sebagai institusi pelayanan kesehatan yang menerapkan BLUD.

BAB III KEBIJAKAN TARIF

Pasal 4

Terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan, UPTD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa layanan yang diberikan.

Pasal 5

- (1) Imbalan atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutupi seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (3) Struktur dan pola tarif sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), tetap mempertimbangkan kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan dan kompetisi yang sehat.

Pasal 7

Besaran tarif layanan untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IV
PEMUNGUTAN TARIF

Pasal 8

- (1) Pemungutan tarif layanan kesehatan tidak dapat diborongkan.
- (2) Tarif layanan kesehatan dipungut dengan menggunakan kuitansi atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB V
PEMBAYARAN TARIF

Pasal 9

- (1) Pembayaran tarif layanan kesehatan dilakukan di kasir UPTD Puskesmas Kabupaten Pidie
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan tarif harus disetor ke Bendahara Penerima selanjutnya akan disetorkan ke Kas BLUD Puskesmas selambat- lambatnnya 1x 24 Jam (satu kali dua puluh empat jam) atau ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila pembayaran dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dikenakan sanksi administrasi, yang diatur lebih lanjut oleh Pimpinan BLUD.

Pasal 10

- (1) Pembayaran tarif dilakukan secara tunai dan lunas atau tagihan kepada pihak ketiga.
- (2) Pembayaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Setiap pembayaran dicatat penerimaan. dalam buku

BAB VI
JENIS PELAYANAN KESEHATAN DAN BESARNYA TARIF

Pasal 11

Jenis pelayanan yang dikenakan tarif:

- a. Jenis-jenis pelayanan terdiri dari:
 - 1) Layanan rawat jalan
 - 2) Layanan Konsultasi
 - 3) Layanan Rawat di Rumah

- 4) Layanan Kegawatdaruratan
 - 5) Layanan Rawat Inap
 - 6) Layanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
 - 7) Layanan Medik
 - 8) Layanan Pemeriksaan Penunjang Diagnostic
 - 9) Layanan Pemeriksaan Penunjang Diagnostic
 - 10) Layanan Pemeriksaan kesehatan
 - 11) Layanan Ambulance
- b. Jenis-jenis pemeriksaan dan tindakan yang termasuk dalam kegiatan pelayanan kesehatan serta besarnya tarif sesuai jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) seperti tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PEMBAYARAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN DAN BESARNYA

Pasal 12

- (1) Pembayaran biaya pelayanan kesehatan harus dibayar sekaligus
- (2) Biaya pelayanan kesehatan yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak diterbitkannya Surat Pembebanan Biaya pelayanan kesehatan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Biaya pelayanan kesehatan yang terutang berdasarkan surat pembebanan biaya yang tidak atau kurang bayar oleh pasien atau badan, ditagih oleh petugas keuangan yang ditunjuk untuk itu oleh Pimpinan BLUD
- (4) Penagihan biaya pelayanan kesehatan dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan perturan perundang-undangan.

BAB VIII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN TARIF

Pasal 13

- (1) Pasien atau badan yang mempunyai kelebihan bayar pada UPTD Puskesmas Kabupaten Pidie dapat mengajukan permohonan pengembalian secara tertulis kepada Pimpinan BLUD dilampiri dengan bukti kelebihan pembayaran.
- (2) Berdasarkan permohonan pengembalian sebagaimana pada ayat (1), Bendahara Pengeluaran dapat membayar setelah mendapat persetujuan Pimpinan BLUD
- (3) Pembayaran kelebihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan pada pasien atau badan paling lambat 2 (dua) bulan sejak permohonan disetujui oleh Pimpinan BLUD.

- (4) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran diatur lebih lanjut dengan Pimpinan BLUD.

BAB IX KADALUARSA

Pasal 14

- (1) Piutang pelayanan kesehatan yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Piutang Puskesmas pada pasien atau badan/lembaga dianggap kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat bukti piutang diterbitkan atau dokumen lain yang disamakan.
- (3) Kadaluarsa piutang puskesmas pada pasien atau badan/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau
 - b. ada pengakuan utang langsung maupun tidak langsung dari pasien atau badan/lembaga

BAB X PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati menunjuk pejabat untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Salah satu bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini, setelah ditetapkan disampaikan kepada pimpinan DPRK Kabupaten Pidie.

BAB XI PERUBAHAN TARIF

Pasal 16

- (1) Bupati dapat melakukan penyesuaian dan/atau perubahan tarif layanan kesehatan pada UPTD Puskesmas dengan tetap mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan dan kompetisi yang sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyesuaian dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di: Sigli

Pada tanggal : 11 September 2024 M
7 Rabiul Awal 1446 H

d/Pj. BUPATI PIDIE, P


SAMSUL AZHAR

Diundangkan di : Sigli

Pada tanggal : 11 September 2024 M
7 Rabiul Awal 1446 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH
h KABUPATEN PIDIE, d



JUFRIZAL

LAPMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE

Nomor : 43 Tahun 2024

Tanggal : 11 September 2024 M

7 Rabiul Awal 1446 H

| NO | JENIS TARIF LAYANAN | TARIF LAYANAN (Rp) |
|------------|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| I | LAYANAN RAWAT JALAN | |
| | Poli Umum, Poli Gigi, Poli Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Poli Jiwa | 50.000 |
| II | LAYANAN KONSULTASI | |
| | Konsultasi Gizi, Konsultasi Sanitasi, Konsultasi Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), Konsultasi Narkoba | 50.000 |
| III | LAYANAN RAWAT DI RUMAH | |
| | 1. Home Visite | 100.000 |
| | 2. Rawat Di Rumah (Home Care) | 150.000 |
| IV | LAYANAN KEGAWATDARURATAN | |
| | 1. Layanan Unit Gawat Darurat (UGD) | 50.000 |
| | 2. Layanan Pengamanan Kesehatan Kegiatan: | |
| | a. kurang dari 4 jam | 250.000 |
| | b. setiap tambah 4 jam | 150.000 |
| V | LAYANAN RAWAT INAP | |
| | 1. Biaya rawat inap pasien umum per hari | 150.000 |
| | 2. Biaya rawat inap isolasi pasien jiwa per hari | 250.000 |
| | 3. Biaya rawat inap pasien jiwa yang stabil per hari | 200.000 |
| VI | LAYANAN KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | |
| | 1. Persalinan Normal di Puskesmas | 650.000 |
| | 2. Persalinan dengan robekan jalan lahir dan perdarahan di Puskesmas | 900.000 |
| | 3. Persalinan dengan alat vakum | 1.000.000 |
| | 4. Perawatan pasca Abortus | 130.000 |
| | 5. Pertolongan GD pada bayi baru lahir di Puskesmas | 130.000 |
| | 8. Biaya Observasi Persalinan yg dirujuk ke RS | 130.000 |
| VII | LAYANAN MEDIK | |
| | A. TINDAKAN MEDIK | |
| | 1. Jahit luka 1 s/ d 5 jahitan per lokasi | 40.000 |
| | 2. Jahit luka lebih dari 6 -10 jahitan per lokasi | 40.000 |
| | 3. Jahit luka lebih dari lebih dari 10 jahitan per lokasi | 50.000 |
| | 4. Angkat jahitan 1 s/ d 5 jahitan | 20.000 |
| | 5. Angkat jahitan > 5 jahitan | 20.000 |
| | 6. Insisi | 30.000 |
| | 7. Tindik per daun telinga | 20.000 |
| | 8. Repair per daun telinga | 40.000 |
| | 9. Pemasangan IUD | 30.000 |
| | 10. Pencabutan IUD | 50.000 |
| | 11. Pemasangan Implat | 50.000 |
| | 12. Pencabutan inplant | 60.000 |
| | 13. Pengambilan benda asing THT dan mata | 50.000 |
| | 14. Pengambilan serumen | 30.000 |
| | 15. Pemasangan infuse | 50.000 |
| | 16. Pemasangan kateter | 50.000 |
| | 17. Pencabutan kateter | 30.000 |
| | 18. Pemasangan oksigen/ jam | 50.000 |
| | 19. Pencabutan kuku | 50.000 |
| | 22. Pel. Penguapan saluran nafas | 50.000 |
| | 23. Pel. Pencahar | 50.000 |
| | 24. Perawatan Luka | 50.000 |
| | 25. Reposisi Fraktur/ Fiksasi Fraktur | 70.000 |

| NO | JENIS TARIF LAYANAN | TARIF LAYANAN (Rp) |
|-------------|--|---------------------------|
| | 26. Resusitasi anak dan dewasa | 50.000 |
| | 27. Tindakan medis ringan lainnya | 30.000 |
| | B. TINDAKAN MEDIK OPERATIF | |
| | 1. Sunat | 300.000 |
| | 2. Vasektomi | 500.000 |
| | 3. Venaseksi | 300.000 |
| | C. KONSULTASI MEDIK | |
| | Konsultasi Ahli : Dokter Spesialis | 150.000 |
| | D. TINDAKAN MEDIK GIGI | |
| | 1. Pembersihan karang gigi (per kawadran) | 30.000 |
| | 2. Pencabutan gigi anak | 30.000 |
| | 3. Pencabutan gigi dewasa ringan | 40.000 |
| | 4. Pencabutan gigi dewasa sulit | 60.000 |
| | 5. Pencabutan gigi dewasa tertanam | 250.000 |
| | 6. Insisi abses gigi | 50.000 |
| | 7. Tambal gigi sementara per gigi | 40.000 |
| | 8. Tambal gigi tetap | 50.000 |
| | 9. Tambal gigi tetap dengan sinar (light curing) | 60.000 |
| | 10. Perawatan saraf gigi (endodonsi) | 50.000 |
| | 11. Perawatan luka di mulut | 30.000 |
| VIII | LAYANAN PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSIS | |
| | A. URINE | |
| | 1. Urin Lengkap | 50.000 |
| | 2. Reduksi | 20.000 |
| | 3. Albumin | 20.000 |
| | B. HEMATOLOGI | |
| | 1. Darah lengkap otomatis | 50.000 |
| | 2. Hemoglobin | 20.000 |
| | 3. Masa Perdarahan | 20.000 |
| | 4. Masa pembekuan | 20.000 |
| | C. IMUNOLOGI & SEROLOGI | |
| | 1. Golongan darah | 20.000 |
| | 2. Tes kehamilan Rapid test | 20.000 |
| | 3. Tes kehamilan (latec) | 30.000 |
| | 4. Tes widal | 30.000 |
| | 5. Syphilis rapid test | 40.000 |
| | 6. HBsAg rapid test | 50.000 |
| | 7. HBs Ag/ HIV Elisa | 115.000 |
| | 8. Narkoba (6 panel) | 250.000 |
| | 9. HIV rapid test | 60.000 |
| | 10. Dengue Ig M/ Ig G/ Ns 1 | 160.000 |
| | D. KIMIA KLINIK | |
| | 1. Gula darah | 50.000 |
| | 2. Asam urat | 50.000 |
| | 3. Bilirubin total | 50.000 |
| | 4. Bilirubin direct | 50.000 |
| | 5. Total protein | 50.000 |
| | 6. Urea / BUN | 50.000 |
| | 7. Kolesterol | 50.000 |
| | E. PARASITOLOGI DAN BAKTERIOLOGI | |
| | 1. Faeses rutin | 50.000 |
| | 2. Malaria | 50.000 |
| | 3. Mikrofilaria | 50.000 |
| | 4. BTA (SPS) | 50.000 |
| | 5. Pewarnaan neiser | 50.000 |

| NO | JENIS TARIF LAYANAN | TARIF LAYANAN (Rp) |
|------------|--|--------------------|
| | 6. Pewarnaan gram | 50.000 |
| IX | LAYANAN PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSIS LAINNYA | |
| | 1. EKG | 50.000 |
| | 2. USG | 50.000 |
| | 3. Doppler | 50.000 |
| X | LAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN | |
| | 1. Pelajar | 25.000 |
| | 2. Masyarakat umum | 25.000 |
| | 3. Calon Jamaah Haji | 25.000 |
| XI | LAYANAN DENGAN MOBIL PUSKESMAS | |
| | A. RUJUKAN ANTAR PUSKESMAS | |
| | Jarak 5 km pertama | 100.000 |
| | Selanjutnya per km | 10.000 |
| | B. RUJUKAN KE RUMAH SAKIT LUAR DAERAH | |
| | Jarak 5 km pertama | 120.000 |
| | Selanjutnya per 5 km | 60.000 |
| | C. MENGAMBIL/ MENGANTAR PASIEN/ JENAZAH | |
| | Jarak 5 km pertama | 120.000 |
| | Selanjutnya per 5 km | 60.000 |
| XII | LAYANAN LAIN-LAIN | |
| | 1. Parkir | |
| | a. Sepeda Motor | 2.000 |
| | b. Mobil | 3.000 |
| | 2. Sewa Aula/ Ruang Pertemuan | 400.000 |
| | 3. Sewa Alat BLUD Puskesmas | 200.000 |
| | 4. Sewa Lahan untuk Kantin per tahun | 600.000 |

d Pj. BUPATI PIDIE, *lv*


SAMSUL AZHAR